



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menyongsong pelaksanaan otonomi daerah maka perlu mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong

Hewan yang disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 18 Tahun 1999).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e :
Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Rembang.

2. Ketentuan Pasal 1 huruf h :
Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan untuk melakukan kegiatan pemotongan hewan dan pemeriksaan daging.
3. Ketentuan Pasal 2 :
Nama Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi yang dipungut atas pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan guna melakukan kegiatan pemotongan hewan dan pemeriksaan daging untuk keperluan perdagangan.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) :
Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pekerjaan pemotongan hewan;
 - b. pemeriksaan daging.
5. Ketentuan Pasal 4 :
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan dalam Radius 5 (lima) kilometer.
6. Ketentuan Pasal 9 :
Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan ijin pemotongan ditetapkan :
 - a. pemeriksaan dan pemotongan sapi, kerbau dan kuda..... Rp. 12,500,00/ekor;
 - b. pemeriksaan dan pemotongan babi..... Rp. 8.000,00/ekor;
 - c. pemeriksaan dan pemotongan kambing, domba dan biri-biri.....Rp. 2.500,00/ekor;
 - d. pemeriksaan dan pemotongan ayam dan itik Rp. 100,00/ekor;

- e. pemeriksaan daging dari luar daerah ...
Rp. 300,00/Kg.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 30 Oktober 2001

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991